

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) adalah program magang dari kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Program PMMB memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan siap untuk menghadapi persaingan global.

Selama melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) dilakukan secara Work From Office (WFO) di PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKABETON) yang berlokasi di Gedung WIKATower 1, tepatnya di Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340. Ketika melaksanakan kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), praktikan ditempatkan pada divisi akuntansi dan perpajakan. Selama melakukan kegiatan magang PMMB ini, banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang praktikan dapatkan terutama dalam hal pekerjaan khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembahasan yang ditemukan maka praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKABETON) dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengikuti prosedur perhitungan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Seluruh hak serta

kewajiban perusahaan terhadap pegawainya dalam hal ini mengenai pembayaran upah atau gaji serta pemberian tunjangan-tunjangan kepada pegawainya telah dilakukan dengan benar.

2. Melalui kebijakan perusahaan untuk menanggung beban pajak penghasilan pegawainya. Dampaknya menunjukkan hasil yang positif yaitu memberikan keuntungan antara perusahaan dan pegawai. Bagi pegawai dengan penerapan metode gross up akan meningkatkan motivasi dan semangat pegawai karena pegawai akan menerima take home pay yang lebih besar karena penghasilan tidak dikurangi dan di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena sudah ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Sementara bagi perusahaan dengan menerapkan metode gross up, beban pajak yang akan di tanggung oleh perusahaan tidak akan di koreksi fiskal karena beban Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut telah dibiayakan karena sifatnya deductible expenses.

1.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Wijaya Karya Beton Tbk diharapkan mampu mempertahankan dan juga meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, antara lain dengan selalu memperbarui informasi-informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar terhindar dari masalah yang mungkin akan timbul akibat kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang yang di sebabkan oleh kurangnya informasi.

2. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan pelaporan pajak sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajaknya.
3. Bagi pembaca diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam hal khususnya perhitungan PPh Pasal 21.